

**PERAN KEPADA DAERAH DALAM PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN
PENGHASILAN ASLI DAERAH DI KOTA BATU TAHUN 2015**

Sofiah Afifah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang 65144
Email: sofiahafh07@gmail.com

ABSTRACT

Land and Building Tax (L&B Tax) needs to get serious attention from Local Government in handling it, so it will be able to give a large contribution for the Original Local Government Revenue. The following issues is: What is the role of Local Government to increase community participation in paying Land and Building Tax, What are the obstacles faced by the Original Local Government Revenue in the implementation of collection of the Land and Building Tax in order to increase Local Revenue in Batu City. What are the efforts by the Original Local Government Revenue to overcome the obstacles in the implementation of collection of the Tax and Land Building Tax in Batu City. This study uses an empirical juridical method that sees how the law works in the community, with a sociological juridical approach. The role of the Local Government is still very minimal, so it only observes every detail of the relevant agencies. The constraints experienced by the Batu City Original Local Government Revenue are tax collection that is not optimal. Efforts are made in the form of socialization, data collection, and collaboration with the authorities.

Keywords: *Local Government, Land and Building Tax, Original Local Government Revenue.*

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Batu, Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batu. Menggunakan penelitian yuridis empiris untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Peran Pemerintah Daerah masih minim sekali, sehingga hanya mengamati setiap detail dari instansi terkait. Kendala yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu ialah pendapatan dan pemungutan pajak yang tidak optimal. Upaya yang dilakukan berupa sosialisasi, pendataan, serta kerjasama dengan pihak yang berwenang.

Kata Kunci: Kepala Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Penghasilan Asli Daerah.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang menunjang hak dan kewajiban Warga Negara, karena itu pemerintah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi rakyatnya yang merupakan peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan iuran dari masyarakat dengan tidak mendapat tibal balik secara langsung, akan tetapi dapat dirasakan melalui pembangunan di berbagai pengeluaran dalam melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan peran aktif dari seluruh wajib pajak. Partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak merupakan salah satu dari wujud kepedulian sosial yang sangat penting untuk menciptakan pembangunan nasional yang adil dan merata. Sehingga, untuk memberikan dan menjalankan suatu perlindungan hukum, diperlukan suatu wadah atau tempat dalam implementasi atau sarana perlindungan hukum.²

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Eksistensi dari pajak daerah ini akan sangat mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Pada prinsipnya, urusan pemerintahan atas dasar otonomi itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Daerah yang bersangkutan dalam hal pembiayaannya, sesuai dengan konsepsi otonomi itu sendiri, yang mengandung arti kemandirian, sehingga secara tradisional berarti juga “membelanjai diri sendiri”. Atas dasar itu, masing-masing satuan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah.

Guna mengimplementasikan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Batu menetapkannya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu. Sehubungan dengan itu, Dispenda Kota Batu seharusnya dapat memainkan perannya seoptimal mungkin sehingga dapat mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. etiap warga Negara atau wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat yang sah berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak tersebut dikenakan karena kepemilikannya, penguasaan, dan pemanfaatannya atas bumi dan bangunan. PBB termasuk sumber keuangan.

Negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

² Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang.

tentang Pajak Bumi dan Bangunan". Bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan wajib pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum.

Mengingat betapa pentingnya peran Kepala Daerah terhadap masyarakat wajib pajak dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, realitanya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam menciptakan masyarakat wajib pajak yang mengerti tentang peraturan dan hukum yang berlaku dalam negaranya, diperlukan pemahaman mengenai pengetahuan tentang perannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, peranan Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk mewujudkan warga Negara yang baik (*to be good citizens*) yaitu warga Negara yang taat hukum dan peraturan yang berlaku serta memiliki partisipasi yang tinggi dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Salah satu partisipasi warga negara dalam mengikuti peraturan yang berlaku dalam negaranya yaitu melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu wujud kewajibannya masyarakat dalam membantu pembangunan bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasional. Pajak Bumi dan Bangunan ini dibayarkan setiap satu tahun sekali. Namun, tidak semua wajib pajak membayar tepat waktu, melainkan wasih ada wajib pajak yang melalaikan dan masih menganggap membayar pajak tidak mendapat apa-apa. Padahal, pada kenyataan pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang tujuan untuk membangun negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, adapun yang menyebabkan sebagian wajib pajak melalaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: masih adanya wajib pajak yang tawar menawar dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, padahal ketetapan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya beberapa wajib pajak yang tidak bertempat tinggal di desa tersebut. Ini menyulitkan petugas pemungutan pajak untuk memungut pajak dari mereka.

Hal ini dapat disebabkan karena dipengaruhi ketidaktahuan/ketidapkahaman akan keberadaan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya pemerintah dalam mengadakan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat wajib pajak sehingga, masyarakat tidak mengetahui kegunaan dari pajak itu sendiri. Hal tersebut menyulitkan petugas pemungutan pajak untuk memungut pajak dari mereka. Selanjutnya kepemilikan

sertifikat tanah yang masih tercantum pada pemilik terdahulu, selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor ekonomi itu disebabkan adanya status sosial ekonomi yang beranekaragam antara lain, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang berbeda-beda.

Peran kepala daerah akan sangat penting apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Kepala daerah juga meminta bantuan kepada para pimpinan masyarakat agar aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk sadar terhadap hukum untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila masyarakat melihat bahwa tokoh mereka yang disegani ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat pun akan tertarik untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan peranan kepala daerah untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi wajib pajak agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini bukanlah merupakan usaha nyata dari wajib pajak. Namun karena kondisi wajib pajak yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri. maka dari itu dalam hal ini menjadi tugas kepala daerah dalam menyadarkan wajib pajak yang tidak sadar/patuh hukum dalam pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang: Peran Kepala Daerah dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Penghasilan Asli Daerah di Kota Batu Tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dan diteliti oleh penulis sebagai berikut: Bagaimana peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Batu, Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batu.

³ Abdul Halim, (2004), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 23. 1410

Tujuan penelitian yaitu untuk Mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Mengetahui apa saja kendala-kendala yang di hadapi Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Batu, Mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batu.

Manfaat yang diberikan dalam penelitian ini secara teoritis, penelitian berikut dapat memberikan tambahan untuk mengembangkan wawasan serta memberikan manfaat bagi penulis lain yang berminat untuk mengkaji ilmu pengetahuan hukum tentang pajak, khususnya Peran Kepada Daerah dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Penghasilan Asli Daerah di Kota Batu Tahun 2015. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam bidang Hukum Pajak mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, diantaranya bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan, bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan masukan tentang masalah-masalah yang diteliti guna melakukan koreksi dan upaya perbaikan pada penarikan pajak di masa yang akan datang kepada masyarakat.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan penelitian lapangan baik melalui observasi, wawancara maupun penyebaran kuisioner.⁴ Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan objek kajian perilaku atau reaksi masyarakat yang timbul akibat ditetapkannya norma atau aturan yang berlaku serta memberikan pandangan holistik terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.⁵ Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi Peran Kepada Daerah dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Penghasilan Asli Daerah di Kota Batu Tahun 2015 dilakukan di Kota Batu, Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara dan observasi.

⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia. hlm. 150.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm.152.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Lahirnya Kota Batu menjadi daerah otonomi Provinsi Jawa Timur didasari UU tersebut, menjadi kota yang bisa dibilang masih awal, yang memasuki usia sekitar 16 tahun. Dengan demikian sudah banyak pencapaian perkembangan pesat hasil pembangunan yang sudah dilakukan selama ini. Dalam lima tahun terakhir yaitu di tahun (2012 s/d 2016) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana Kota Batu sangat maksimal secara signifikan meningkat sampai pencapaian angka 73,57 point, angka tersebut Nilai dari IPM Provinsi Jawa Timur maupun nilai angka Nasional, mengalami peningkatan yang maksimal dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapitanya yang saat ini berada diposisi dalam rata-rata mencapai angka 6,95%, angka PDRB juga meningkat, pada tahun 2016 hal ini didukung dengan nilai investasi yang terus meningkat sampai mencapai hampir Rp. 1,885 Triliun atau meningkat 13,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Sama seperti kondisi PDRB per kapita per tahun yang mencapai 5,3 Juta per bulan di tahun 2016.

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barangsiapa yang melanggar akan dikenai sanksi oleh pihak yang berwenang atau yang hak-haknya dirugikan.⁶ Sehingga, untuk memberikan dan menjalankan suatu perlindungan hukum, diperlukan suatu wadah atau tempat dalam implementasi atau sarana perlindungan hukum.⁷ Adanya Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengatur tentang Pemerintah daerah merupakan pengetrapaan teori terhadap otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia. Pajak daerah bagian utama dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber keuangan *real* bagi pemerintah daerah. Suatu daerah memiliki hak untuk mendapatkan, memelihara, mengatur, aspek dari sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang hasilnya 100% (seratus persen) diolah dari pemerintah daerah itu sendiri. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari

⁶ Umar Said Sugiarto, (2016), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 9

⁷ Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang.

pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, pemerintah pusat tidak akan mendapatkan bagi hasil dari itu.

Proses penilaian, pendataan, pengadministrasian, penetapan, pemungutan atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan dilakukan oleh kepala daerah sebagaimana kewenangannya yang sudah tertera diperaturan tersebut. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, hal ini juga tidak luput dari Pemda Kota Batu yang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kota Batu.

Berdasarkan pengamatan (*observasi*) di lapangan bahwa Pemerintah Daerah Kota Batu masih terdapat berbagai macam permasalahan seperti masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang kewajibannya selaku wajib Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaaan dan Perkotaan hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti, penghasilan masyarakat yang rendah sehingga dengan dibebankan pajak bumi bangunan masyarakat merasa tidak mampu untuk membayarnya apalagi pajak ini harus dibayarkan satu tahun sekali yang jatuh temponya setiap Tanggal 31 Juli.

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek *administrasi public* yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi *good governance*. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.⁸

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Kota Batu, antara lain:

1. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
2. Bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Batu, perlu adanya pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik;

⁸ Panji Santosa, (2008), *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Government*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 45.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Misi merupakan urusan umum yang memuat tentang suatu tindakan atau upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan rumusan misi mempunyai peran yang sangat penting yang diharapkan dapat memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visi Kota Batu.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kota Batu menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal;
2. Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia;
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata;
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional.

Dari misi tersebut Badan Keuangan Daerah masuk dalam misi 5 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional”. Dengan tujuan “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mewujudkan Batu Kota Berintegritas”. Sesuai dengan fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai unsur perangkat daerah penunjang di bidang keuangan, kinerja BKD diarahkan pada pemenuhan sasaran Pemerintah Kota Batu yaitu dalam rangka menunjang indeks reformasi birokrasi yang salah satunya diukur dari hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Pendapatan Daerah dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu

Setelah melakukan wawancara kepada salah satu pegawai sipil yang berada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dan melakukan pencarian data tercatat pada tahun 2015 peningkatan ekonomi di Kota Batu tercatat sebesar 6,56% dikutip dari catatan data PBS Kota

Batu Dalam Angka. Setidaknya ada 2 sektor paling tinggi yang mempengaruhi angka tersebut yaitu sektor konstruksi (9%) dan penyediaan akomodasi dan makanan (8,75%) dan Pertumbuhan yang sangat rendah menempati sektor pertambangan dan penggalian (2,30%). Salah satu indikator penting yang membantu tingginya peningkatan ekonomi ialah besarnya angka PAD yang diperoleh. Pertumbuhan ekonomi Kota Batu disebutkan karena pertanian dan alamnya tetapi selain itu pariwisata juga salah satu stregi percepatan peningkatannya. Kota Batu sendiri dikenal akan kekayaan sumber daya yang sangat melimpah.

Kota Batu tidak dapat langsung bisa menyelesaikan beberapa kendala setelah beberapa kali diamati lebih dalam lagi. Angka kemiskian di Kota Batu dan kesenjangan anggaran PAD terhadap potensi daerah, hal itu dikarenakan nilai yang didapatkan dari PAD setiap tahunnya tidak selalu signifikan. Kota Batu terlihat bahwa pariwisatanya berkembang berbagai komponen pendukungnya yaitu homestay, hotel, villa, hiburan, dan permainan di Kota Batu sangat banyak dan jelas mendatangkan manfaat untuk PAD di Kota Batu, tetapi justru tidak seperti yang dibayangkan.

Secara umum, jika dilihat PAD yang diperoleh antara lain dari pajak dan retribusi daerah. Menurut data, penerimaan pajak daerah yang ada di Kota Batu terdapat lima sektor pajak. Dari lima sektor tersebut terlihat didapatkan dari Bea Pajak Hasil Tanah dan Bangunan (BPHTB) kemudian Pajak Hotel, dan lalu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan dan kelima Pajak Penerangan Jalan. Dari lima sektor terbesar tersebut menyisakan berbagai persoalan yang malah mengindikasikan adanya ketolak belakang diantara jumlah PAD yang didapatkan dengan potensi yang *real* untuk dimiliki oleh Kota Batu sebagaimana piutang pajak yang mengendap beberapa tahun belakangan ini. Beberapa masalah yang terjadi didalam pengolahan PBB ini, yaitu:

1. Perbedaan saldo awal nilai piutang BAST dengan SISMOP;
2. Perbedaan nilai piutang PBB pada neraca dengan SISMOP per Desember 2014;
3. Tim pendapatan PBB tidak maksimal;
4. Pemungutan PBB tidak optimal.

Dari uraian diatas bisa kita lihat ada beberapa kendala yang dialami Dispenda dalam pemungutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kota Batu.

Upaya Yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Untuk Mengatasi Kendala Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batu

Menurut data-data pencarian yang dilakukan oleh peneliti lalu melakukan observasi di

Dinas Pendapatan Kota Batu dan telah mewawancari salah satu pegawai sipil di Dinas Pendapatan daerah Kota Batu yang berkedudukan sebagai sekretaris, bahwa Dinas Pendapatan Kota Batu telah melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu:

- a. Melakukan penggalian potensi di lapangan;
- b. Melakukan sosialisasi dengan wajib pajak;
- c. Pendataan ulang wajib pajak;
- d. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang berkaitan dengan sektor-sektor penunjang di Kota Batu.

Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan usaha yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu dalam menambah jumlah wajib pajak dan menciptakan varian baru dalam pengenaan pajak. Jika di bandingkan dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut telah sesuai dengan peraturan, upaya Dinas Pendapatan Kota Batu poin a dan b telah sesuai dengan SE 51/PJ/2013 poin a dan c. Didukung dengan adanya usaha lain termasuk bekerja sama dengan instansi terkait juga telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu untuk efektifitas dan efisiensi kinerja. Dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi dibutuhkan *Standart Operational Prosedure* (SOP). SE-51/PJ/2013 telah menuangkan perencanaan ekstensifikasi melalui dua tahap yaitu :

- a. Penyusunan DSE, berkaitan dengan penentuan wajib pajak baru yang menjadi sasaran;
- b. Penyusunan Rencana Kerja, berkaitan dengan penentuan prioritas sampai dengan teknis pelaksanaan.

Dinas Pendapatan Kota Batu sendiri bekerja dengan berbagai sub divisi, penyusunan DSE dilakukan oleh seksi pendataan. Secara teknis prosedur pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu merujuk pada peraturan yang berlaku. Untuk seksi pendataan lebih ke penemuan wajib pajak hiburan baru, sedangkan untuk pengembangan potensi lebih ke penemuan potensi pajak baru.

Intensifikasi Hiburan Dinas Pendapatan Kota Batu Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib (SE-06/PJ.9/2001). Secara umum upaya intensifikasi dilakukan dengan cara penyuluhan memanfaatkan berbagai media baik cetak maupun elektronik, dalam situasi khusus untuk Wajib tertentu, bisa dilakukan dalam bentuk himbauan, pemeriksaan atau bahkan penyelidikan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Melalui program intensifikasi yang telah dilakukan, Fiskus dapat mencermati apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang sebenarnya. Melalui program

intensifikasi yang telah dilakukan, titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum. Upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan cara (Soemitro (1990:42):

1. Penyempurnaan administrasi pajak;
2. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut;
3. Penyempurnaan Undang-Undang Berdasarkan pengertian dan tata cara intensifikasi, upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi pajak yang telah ada.

Kegiatan intensifikasi ini berkaitan erat dengan kesadaran Wajib. Semakin sadarnya wajib pajak maka kegiatan intensifikasi semakin tidak diperlukan karena tanpa di himbau tanpa ada perubahan peraturan, wajib pajak dengan suka rela membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak maka kegiatan intensifikasi ini sangat dibutuhkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak banyak peranan bahkan minim sekali untuk Pemerinta Daerah dalam menangani hal tersebut dikarekan pentingnya masalah ini berkaitan langsung dengan Dinas Pendapatan daerah dan Pajak Daerah. Jadi untuk Pemerintah Daerah sendiri tidak melakukan banyak untuk masalah ini tetapi tetap mengamati setiap detailnya;
2. Untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu terlalu banyak kendala yang dialami untuk masalah Pajak di Daerah Kota Batu itu sendiri. Anggaran Dinas Pendapatan daerah Kota Batu yang terbatas, kurangnya pemahaman wajib pajak yang suka menghindar untuk dikenakan pajak SDM yang kurang memadai, dan banyak penerimaan dan anggaran yang tidak signifikan;
3. Upaya yang sudah dilakukan mungkin masih kurang berpengaruh untuk menanggulangi masalah ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, adapun saran yang diuraikan sesuai dengan pembahasan penelitian berikut:

1. Untuk Pemerintah Kota Batu lebih memperhatikan bagian-bagian data yang terlewatkan disetiap pencatatan Pajak Daerahnya. Pemerintah Kota Batu lebih

berperan aktif dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batu agar sumber Pendapatan Asli Daerah didaerah tersebut mendapatkan data yang signifikan.

2. Dalam penanganan PBB ini perlu adanya kerja sama antar Instansi terkait yang lebih aktif lagi dan perlu adanya peningkatan inisiatif dan Inofatif dari BPPKAD (Badan Pengelola Pajak dan Keuangan Daerah) Kota Batu;
3. Untuk Dinas Pendapatan Daerah harus tetap berkomitmen dan konsisten untuk kebijakan pajak dan retribusi daerah yang disangka tidak terlaksana dengan benar dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia.

Umar Said Sugiarto. 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Panji Santosa, 2008, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Government*, Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kota Batu

Jurnal

Kaimudin, Arfan, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 2, No. 1.